

ABSTRAK

Kewenangan MK dalam melakukan *judicial review* undang-undang pengesahan perjanjian internasional menjadi perdebatan, hal ini dikarenakan undang-undang pengesahan perjanjian internasional hanya memenuhi unsur formal tetapi tidak memenuhi unsur materiil sebagai undang-undang. Karakteristik khusus tersebut membuat pengujian dengan *judicial review* menjadi kurang tepat, sehingga dibutuhkan mekanisme khusus.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian penulisan deskriptif analitis. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif serta disajikan dengan teks yang bersifat naratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak membedakan mengenai undang-undang yang bersumber dari hukum nasional dan undang-undang pengesahan perjanjian internasional, akan tetapi pengujian konstiusional undang-undang pengesahan perjanjian internasional perlu dilakukan melalui *judicial preview*, yakni mekanisme pengujian yang dilakukan saat undang-undang masih berbentuk rancangan dan belum disahkan sehingga mengikat untuk umum.

Penerapan *judicial preview* oleh MK Indonesia perlu memperhatikan terkait kewenangan MK yang perlu ditegaskan secara yuridis. *Legal standing* pengujian diberikan kepada DPR dan hanya perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang saja yang wajib melalui mekanisme *judicial preview*, dalam pengujian konstiusionalitas melalui *judicial preview* menggunakan kriteria konstiusionalitas yang sama dengan penilaian konstiusionalitas undang-undang yang bersumber dari hukum nasional.

Perluasan kewenangan MK dalam melakukan *judicial preview* nantiya harus diikuti dengan adanya Peraturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terkait batas waktu dalam mekanisme pengujiannya agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Judicial Preview*, Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional.